



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintah daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan mitigasi risiko atas kesiapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024, perlu diatur penggunaan aplikasi dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penerapan aplikasi dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang yang juga bertindak selaku Kepala SKPKD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
11. Pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Perangkat Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, manatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
17. Transaksi Keuangan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan SKPD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat menimbulkan perubahan atas aset atau keuangan baik itu bertambah atau berkurang.
18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
20. Sistem aplikasi adalah suatu perangkat lunak (software) siap pakai yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunaannya.
21. Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah selanjutnya disebut SIMAKDA adalah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah.
22. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah yang selanjutnya disebut SIMBADA adalah aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah.
23. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan APBD pada Pemerintah Daerah.
24. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penggunaan aplikasi dalam penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2024 guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, aman, transparan, manfaat, dan akuntabel.

BAB III PENGGUNAAN APLIKASI

Pasal 3

Sistem aplikasi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan APBD, meliputi:

- a. SIMAKDA paralel dengan SIPD; dan
- b. SIMBADA.

BAB IV
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 4

Penatausahaan dalam penyelenggaraan APBD terdiri atas:

- a. Penatausahaan Pendapatan;
- b. Penatausahaan Belanja dan/atau Beban; dan
- c. Penatausahaan Pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan proses penatausahaan pendapatan berupa penerimaan pada aplikasi SIMAKDA dan direkam ulang pada aplikasi SIPD untuk setiap transaksi penerimaan.
- (2) Proses perekaman ulang dilakukan setiap hari atau selambat-lambatnya setiap akhir minggu atau setiap akhir bulan.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD bertanggungjawab atas proses perekaman data penerimaan ke SIPD.

Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan proses penatausahaan pengeluaran berupa transaksi pengeluaran pada aplikasi SIMAKDA dan direkam ulang pada aplikasi SIPD untuk setiap transaksi pengeluaran.
- (2) Proses perekaman ulang dilakukan setiap hari atau selambat-lambatnya setiap akhir minggu atau setiap akhir bulan.
- (3) Bendahara Pengeluaran membuat laporan fungsional dan laporan administratif selanjutnya dilaporkan kepada Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD bertanggungjawab atas proses perekaman data pengeluaran ke aplikasi SIPD.

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan proses penatausahaan pembiayaan pada aplikasi SIMAKDA dan direkam ulang pada aplikasi SIPD untuk setiap transaksi pembiayaan.
- (2) Proses perekaman ulang dilakukan setiap hari atau selambat-lambatnya setiap akhir minggu atau setiap akhir bulan .
- (3) Bendahara PPKD membuat laporan fungsional dan laporan administratif selanjutnya dilaporkan kepada Kepala SKPKD.
- (4) Kepala SKPKD bertanggungjawab atas proses perekaman data pembiayaan ke aplikasi SIPD.

Pasal 8

- (1) PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD dengan menggunakan aplikasi SIMAKDA dan direkam ulang pada aplikasi SIPD.
- (2) Pada SKPKD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenangnya di SKPKD dengan menggunakan aplikasi SIMAKDA dan direkam ulang pada aplikasi SIPD.

- (3) Kepala SKPD bertanggungjawab atas proses perekaman data tata usaha keuangan ke aplikasi SIPD.

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD melakukan rekonsiliasi data transaksi pendapatan dan belanja aplikasi SIMAKDA dan aplikasi SIPD secara berkala, paling kurang setiap akhir bulan.
- (2) Kepala SKPD menyerahkan Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ke Bidang Akuntansi BPKAD.
- (3) Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan saat validasi pencairan Ganti Uang Persediaan (GU) di Bidang Akuntansi BPKAD.
- (4) Kepala SKPD melakukan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan dengan kepala BPKAD selaku SKPKD tentang penerapan aplikasi SIPD dalam penatausahaan keuangan daerah.

Pasal 10

Dalam hal penatausahaan, Kepala BPKAD selaku PPKD bertugas:

- a. mengendalikan pelaksanaan APBD dan melaksanakan penatausahaan keuangan daerah;
- b. melakukan monitoring hasil rekonsiliasi data penatausahaan dengan SKPD antara aplikasi SIMAKDA dan aplikasi SIPD pada SKPD;
- c. melakukan pembinaan penggunaan aplikasi SIPD dalam penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah kepada SKPD; dan
- d. melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait penerapan aplikasi SIPD dalam penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

BAB V PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 11

- (1) Penatausahaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMBADA;
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang melaksanakan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik Daerah setiap triwulan dan semester dengan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Tingkat Pengelola dan dibuatkan berita acara rekonsiliasi sebagai bahan laporan;
- (3) Kepala Bidang Aset Daerah dan Kepala Bidang Akuntansi melakukan Rekonsiliasi antara data aset dan data Akuntansi untuk Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semester I dan Semester II Pemerintah Daerah dan dibuatkan berita acara rekonsiliasi sebagai bahan laporan;
- (4) Laporan Barang Milik Daerah Semester I dan Semester II digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Dalam hal akuntansi dan pelaporan, Kepala SKPD bertugas:

- a. melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan SKPD dengan menggunakan aplikasi SIMAKDA dan direkam ulang pada aplikasi SIPD;
- b. melakukan rekonsiliasi data akuntansi dan pelaporan dengan Kepala BPKAD sekurang-kurangnya sebulan sekali;
- c. melakukan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan dengan Kepala BPKAD selaku SKPKD tentang penerapan aplikasi SIPD dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah.

Pasal 13

Dalam hal akuntansi dan pelaporan, Kepala BPKAD selaku SKPKD bertugas:

- a. melaksanakan konsolidasi pelaporan keuangan SKPD dalam rangka menyusun laporan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIMAKDA dan direkam ulang pada aplikasi SIPD;
- b. melakukan rekonsiliasi data akuntansi dan pelaporan dengan SKPD sekurang-kurangnya per triwulan;
- c. melakukan pembinaan penggunaan aplikasi SIPD dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah kepada SKPD;
- d. melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait penerapan aplikasi SIPD dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

BAB VII PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD dan direkam ulang pada aplikasi SIMAKDA.
- (2) Kepala SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah tentang APBD, TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah yang diperlukan.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD, Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan.
- (5) Semua pergeseran anggaran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA SKPD.
- (6) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.
- (7) Perubahan DPA SKPD disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

BAB VIII
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Inspektur Daerah melakukan evaluasi dan pengawasan atas hasil penerapan aplikasi SIMAKDA, aplikasi SIPD dan aplikasi SIMBADA dalam penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- (2) Hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap semester.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 23 September 2024

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 55

